BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 belum mempertimbangkan jarak zona dalam perumusan biaya perjalanan yang berdampak pada kebutuhan uang harian, sehingga perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 9);

20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

21. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 49

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran I. STANDAR BIAYA KEGIATAN

Angka 3. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri diubah 4 (empat) angka dan ditambah 2 (dua) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
3,1	**Zona 1**			
	- Tingkat A	OH	600.000	Zona 1
	- Tingkat B	OH	300.000	Dalam Daerah Kabupaten Rembang
	- Tingkat C			
	- Gol IV, III	OH	120.000	Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan kepada PNS/Non PNS yang melakukan kegiatan/ pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/ instansi dengan ketentuan minimal 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan
	- Gol II, I	OH	90.000	Uang harian perjalanan dinas dalam daerah wilayah Rembang terdiri dari uang makan dan uang saku
3.2	**Zona 2**			Zona 2
	- Tingkat A	OH	1.200.000	Radius < 170 km dari Kabupaten Rembang (Pati, Kudus, Demak, Purwodadi, Jepara, Blora, Semarang, Ngawi, Ponorogo, Madiun, Lamongan, dan kota lain sejarak)
	- Tingkat B	OH	720.000	
	- Tingkat C			
	- Gol IV, III	OH	600.000	
	- Gol II, I	OH	480.000	
3.3	**Zona 3**			Zona 3
	- Tingkat A	OH	1.440.000	Radius > 170 km dari Kabupaten Rembang (Solo, Klaten, Magelang, Batang, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Jogyakarta Cilacap, Tegal, Cirebon, Tasikmalaya, Bandung, Gresik, Surabaya, Madura, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Banyuwangi dan kota lain sejarak)
	- Tingkat B	OH	1.080.000	
	- Tingkat C			
	- Gol IV, III	OH	840.000	
	- Gol II, I	OH	720.000	
3.4	**Zona 4**			Zona 4
	- Tingkat A	OH	1.440.000	Jakarta dan Diluar Pulau Jawa
	- Tingkat B	OH	1.280.000	
	- Tingkat C			
	- Gol IV, III	OH	840.000	
	- Gol II, I	OH	720.000	

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
				Tingkat Perjalanan Dinas : - Tingkat A : Bupati dan Wakil Bupati - Tingkat B : Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II atau yang setara - Tingkat C : Gol. IV, Gol. III, Gol II dan Gol I
				Pimpinan Lembaga/ Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan diberikan biaya transportasi yang besarnya maksimal dari Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV Anggota/Staf Lembaga/ Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan/Pegawai kontrak dan harian Kabupaten Rembang diberikan uang harian yang besarnya maksimal 75% dari Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dengan strata pendidikan : 1 Sarjana - disetarakan Golongan III 2 Diploma/SLTA - disetarakan Golongan II 3 SMP - disetarakan Golongan I
				Uang Harian Terdiri Dari : 1 Uang Makan 2 Uang Transport lokal 3 Uang Saku
				Pejabat Negara di Daerah (Bupati/Wakil Bupati) dapat diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir dan BBM) yang diberikan secara *at cost* (maksimal sebesar Rp. 700.000,-/hari)
3.5	**Satuan Biaya Uang Saku APIP di Kabupaten Rembang**	OH	200.000	Biaya uang saku APIP di Kabupaten Rembang merupakan biaya kompensasi kepada aparat pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan internal di Kabupaten Rembang dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan tidak diberikan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.6	**Dalam Daerah Wilayah Rembang Kegiatan Tugas Khusus**	OH	100.000	Perjalanan Dinas bagi petugas kesehatan dan kader kesehatan yang melaksanakan kegiatan di desa tanpa memandang jarak.
3.7	**Diklat di Luar Kabupaten Rembang**			
	- Tingkat A	OH	550.000	
	- Tingkat B	OH	450.000	

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
	- Tingkat C			Uang Harian Diklat diberikan kepada PNS/Non PNS yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan di luar kota
	- Gol IV, III	OH	350.000	
	- Gol II, I	OH	250.000	
				PNS/Non PNS yang mengikuti diklat di luar kota diberikan uang perjalanan dinas berangkat dan pulang namun Uang Harian Diklat tidak diberikan pada hari yang sama Contoh : Diklat 2 hari di Semarang diberikan uang perjalanan dinas pada hari berangkat dan pulang Diklat 4 hari di Semarang diberikan uang perjalanan dinas 2 hari untuk berangkat dan pulang dan 2 hari uang diklat
3.8	**Uang Representasi**			Uang representasi dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD selama melakukan Perjalanan Dinas
	Zona 1			
	Bupati / Wakil Bupati	OH	960.000	
	Pimpinan DPRD	OH	720.000	
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	180.000	
	Zona 2			
	Bupati / Wakil Bupati	OH	1.200.000	
	Pimpinan DPRD	OH	960.000	
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	300.000	
	Zona 3			
	Bupati / Wakil Bupati	OH	1.200.000	
	Pimpinan DPRD	OH	960.000	
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	350.000	
	Zona 4			
	Bupati / Wakil Bupati	OH	1.200.000	
	Pimpinan DPRD	OH	960.000	
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	400.000	
3.9	Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas roda empat konsumsi bahan bakar berdasarkan *volume silinder* - 500 cc s/d 1.000 cc 1 liter untuk 11 km - 1001 cc s/d 1.500 cc 1 liter untuk 7 km - 1.501 cc s/d 2.000 cc 1 liter untuk 6 km - 2.001 cc s/d 2.500 cc 1 liter untuk 5 km - lebih dari 2.501 cc 1 liter untuk 4 km	 Liter Liter Liter Liter Liter	 UP UP UP UP UP	Jarak antar kota sebagaimana terlampir. *Untuk tujuan di luar Ibu kota* Kabupaten/ Kota diberi tambahan BBM sesuai dengan tambahan jarak yang sebenarnya. Pertanggungjawaban dengan bukti pembelian BBM.

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
3.10	Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan Dinas Roda dua, kebutuhan rata-rata BBM adalah 1 liter untuk menempuh jarak 25	Liter	UP	
3.11	Kapal laut			
	1 PK/Jam mengkonsumsi 0,4 liter	PK/jam	UP	
3.12	Kebutuhan BBM Alat Berat			
	- Self Loader/Trailler : 2,5	Km/Liter	UP	
	- Excavator PC 200-8 : 18	Liter/Jam	UP	
	- Dozer D31 : 9 Ltr/Jam	Liter/Jam	UP	
	- Walles 6-8 Ton : 3 Ltr/Jam	Liter/Jam	UP	
	- Walles 3 Ton Ingersoll Rand :	Liter/Jam	UP	
	- Walles 3 Ton (MGB) : 2	Liter/Jam	UP	
	- Walles 0,5 Ton : 1,5 Ltr/Jam	Liter/Jam	UP	
3.13	Kendaraan Umum	PP	UP	
3.14	**Biaya Taksi**			Satuan Biaya Taksi merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan PP (Pergi-Pulang) menggunakan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan
	Luar Daerah			
	Banten	OK	620.000	
	Jawa Barat	OK	170.000	
	DKI Jakarta	OK	390.000	
	Jawa Tengah	OK	150.000	
	DI Yogyakarta	OK	190.000	
	Jawa Timur	OK	300.000	
	Bali	OK	250.000	
	Provinsi di Pulau Sumatra	OK	250.000	
	Provinsi di Pulau Kalimantan	OK	350.000	
	Provinsi di Pulau Sulawesi	OK	300.000	
	Provinsi di Pulau Maluku	OK	350.000	
	Provinsi di Pulau Papua	OK	450.000	
3.15	**Biaya Penginapan Luar Daerah**			Satuan Biaya Penginapan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA sesuai dengan peruntukannya. Untuk Biaya Penginapan Tingkat C, biaya paling rendah adalah Rp. 400.000/OH . Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
	Banten			
	- Tingkat A	OH	3.800.000	
	- Tingkat B	OH	1.400.000	
	- Tingkat C			
	- Gol IV, III	OH	1.000.000	
	- Gol II, I	OH	700.000	
	Jawa Barat			
	- Tingkat A	OH	3.550.000	
	- Tingkat B	OH	1.750.000	
	- Tingkat C			
	- Gol IV, III	OH	950.000	
	- Gol II, I	OH	800.000	
	DKI Jakarta			
	- Tingkat A	OH	4.500.000	
	- Tingkat B	OH	1.800.000	
	- Tingkat C			
	- Gol IV, III	OH	1.000.000	
	- Gol II, I	OH	800.000	
	Jawa Tengah			
	- Tingkat A	OH	3.500.000	
	- Tingkat B	OH	1.400.000	

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
	- Tingkat C	OH		
	- Gol IV, III	OH	900.000	
	- Gol II, I	OH	600.000	
	DI Yogyakarta			
	- Tingkat A	OH	3.500.000	
	- Tingkat B	OH	1.350.000	
	- Tingkat C	OH		
	- Gol IV, III	OH	800.000	
	- Gol II, I	OH	600.000	
	Jawa Timur			
	- Tingkat A	OH	4.000.000	
	- Tingkat B	OH	1.400.000	
	- Tingkat C	OH		
	- Gol IV, III	OH	800.000	
	- Gol II, I	OH	600.000	
	Bali			
	- Tingkat A	OH	4.500.000	
	- Tingkat B	OH	1.800.000	
	- Tingkat C	OH		
	- Gol IV, III	OH	1.000.000	
	- Gol II, I	OH	800.000	
	Provinsi di Pulau Sumatera			
	- Tingkat A	OH	4.000.000	
	- Tingkat B	OH	1.700.000	
	- Tingkat C	OH		
	- Gol IV, III	OH	900.000	
	- Gol II, I	OH	600.000	
	Provinsi di Pulau Kalimantan			
	- Tingkat A	OH	3.800.000	
	- Tingkat B	OH	2.000.000	
	- Tingkat C	OH		
	- Gol IV, III	OH	1.200.000	
	- Gol II, I	OH	900.000	
	Provinsi di Pulau Sulawesi			
	- Tingkat A	OH	3.700.000	
	- Tingkat B	OH	1.600.000	
	- Tingkat C	OH		
	- Gol IV, III	OH	900.000	
	- Gol II, I	OH	700.000	
	Provinsi di Pulau Maluku			
	- Tingkat A	OH	3.200.000	
	- Tingkat B	OH	1.250.000	
	- Tingkat C	OH		
	- Gol IV, III	OH	700.000	
	- Gol II, I	OH	500.000	
	Provinsi di Pulau Papua			
	- Tingkat A	OH	2.900.000	
	- Tingkat B	OH	1.500.000	
	- Tingkat C	OH		
	- Gol IV, III	OH	900.000	
	- Gol II, I	OH	600.000	
3.16	**Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor**			
	A. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan			
	- Fullboard	OP	740.000	Fasilitas per orang/hari makan 2 kali, snack 2 kali
				Fullboard diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan menginap dapat 1 kamar utk 1 orang

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
	- Fullday	OP	300.000	1 kali makn siang dan 2 kali snack
				Fullday diselenggarakan diluar kantor minimal 8 jam tanpa
	- Halfday	OP	230.000	1 kali makn siang dan 1 kali snack
	B. Pejabat Eselon III Ke Bawah			
	- Fullboard	OP	650.000	Fasilitas per orang/hari makan 2 kali, snack 2 kali
				Fullboard diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan menginap 1 kamar utk 2 org
	- Fullday	OP	220.000	1 kali makn siang dan 2 kali snack
				Fullday diselenggarakan diluar kantor minimal 8 jam tanpa
	- Halfday	OP	150.000	1 kali makn siang dan 1 kali snack
				Halfday diselenggarakan diluar kantor minimal 5 jam tanpa
3.17	Besaran Bensin Harian Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Jabatan	liter/hari	15	

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ